

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah penghasilan utama suatu negara (Akbar, 2020). Secara keseluruhan, pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan, yaitu pemerintah akan mampu membangun lebih banyak fasilitas infrastruktur dan memberikan kesejahteraan masyarakat jika memiliki lebih banyak penerimaan negara (Laksono & Firmansyah, 2020; Rahman et al., 2019). Pemerintah cenderung memungut pajak pada setiap potensi objek pajak secara optimal (Sonia & Suparmun, 2019). Namun, perusahaan tidak selalu mendukung pemungutan pajak pemerintah (Darmawan & Sukarta, 2014).

International Financial Reporting Standard (IFRS) digunakan negara Indonesia sebagai standar akuntansi keuangan (Elizabeth & Riswandari, 2022). Selain itu, memiliki sistem pelaporan pajak yang sama yaitu *self-assessment*, yang memungkinkan wajib pajak untuk merinci dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai kebijakan yang berlaku (Isa, 2014; Wardani et al., 2019). Pemerintah tidak dapat memaksimalkan pendapatan sektor pajak karena penerapan *self-assessment* (Kinasih et al., 2021). Dengan demikian, mendorong peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi nilai pajak yang dilaporkan (Swingly & Sukartha, 2015).

Seiring perkembangannya masih banyak badan usaha selaku wajib pajak terus melakukan perencanaan dan perlawanan pajak untuk mengurangi besaran pajak yang terutang dengan menggunakan celah dalam undang-undang perpajakan dengan melakukan ketidakpatuhan yang berlaku seperti penghindaran pajak (Syarli, 2022). Menurut sudut pandang pemerintah, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dapat diterima karena dilakukan ketika ada kelemahan dalam peraturan perpajakan yang menunjukkan sistem perpajakan yang berlaku kurang efektif dan efisien (Ayem & Tarang, 2021). Hal ini memungkinkan manajer bisnis untuk memanfaatkan kekurangan ini untuk menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan besaran pajaknya (Kalbuana et al., 2020).

Salah satu indikasi penghindaran pajak dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dilihat berdasarkan *tax ratio* (Wahyudi et al., 2021). *Tax ratio* menunjukkan seberapa kuat otoritas perpajakan suatu negara untuk memungut pajak (Akbar, 2020). Menurut Kementerian Keuangan, nilai *tax ratio* Indonesia 2020 – 2022 masing-masing sebesar 8,33%, 9,11%, dan 10,4%. Nilai ini sangat rendah menurut World Bank (2023), karena standar *threshold tax ratio* sebesar 15%. Laporan OECD Revenue Statistics in Asian and Pasific Economies (2023) menunjukkan bahwa Vietnam memiliki rasio pajak tertinggi di tahun 2021 sebesar 18,2%, diikuti oleh Filipina sebesar 18,1%, Thailand sebesar 16,4%, Singapura 12,6%, dan Malaysia 11,8%. Pada tahun yang sama, rasio pajak Indonesia adalah terendah sebesar 10,9% dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, Indonesia kepatuhan pajaknya masih rendah dan masuk dalam kategori *lower middle income countries* (World Bank, 2023).

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018 - 2022

Periode	Target Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Pajak (dalam triliun rupiah)	Capaian Target
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,9%
2022	1.784,00	2.034,50	114%

Sumber : Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 1, memperlihatkan fluktuasi penerimaan pajak di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mendapati bahwa realisasi pajak belum mencapai target pajak yang ditentukan. Di tahun 2019 terjadi penurunan capaian target sebesar 7,79% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 capaian target mencapai peningkatan hingga pada akhirnya di tahun 2021 dan 2022 capaian target telah terpenuhi. Meskipun capaian target telah melampaui batas target pajak, namun masih terjadinya naik turun jumlah capaian target penerimaan pajak sehingga menandakan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* (Stawati, 2020).

Kasus penghindaran pajak banyak bermunculan di Indonesia (Hasanah & Widiastuti, 2022), seperti salah satu contohnya adalah perusahaan British American Tobacco yang merupakan perusahaan tembakau melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Berdasarkan *Tax Justice Network*, melalui PY. Bentoel, BAT melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara hingga US\$ 14 juta setiap tahun. British American Tobacco menghindari pajak dengan meminjam intra-perusahaan dan membayar royalty, biaya, dan layanan (Kontan.co.id, 2019).

Pada dasarnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah mempunyai kondisi yang bertolak belakang dengan perusahaan selaku wajib pajak (Sonia & Suparmun, 2019). Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Widuri et al., 2020). Salah satu faktor penghindaran pajak adalah kemampuan manajerial karena dianggap sebagai kemampuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui efisiensi penggunaan sumber daya selama aktivitas perusahaan (Akbari et al., 2019). Kemampuan manajemen suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kekayaan pemegang saham dan pemegang obligasi (Ghaniy & Mahfud, 2021). Tujuan manajer adalah memaksimalkan laba perusahaan, sehingga dapat memprovokasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Tilehnoei et al., 2018).

Manajer cenderung mengadopsi kebijakan akuntansi oportunistik yang mengurangi penghasilan kena pajak (Laksono & Firmansyah, 2020). Ketika manajer memiliki kinerja yang rendah, mereka cenderung mengurangi beban. Salah satu beban yang ditekan adalah pajak (Hasanah & Widiastuti, 2022). Semakin rendah pajak yang dibayarkan kepada negara, maka semakin tinggi pula pendapatan perusahaan sehingga meningkatkan kekayaan pemegang saham (Firmansyah & Muliana, 2018). Selain itu, meminimalkan pajak juga dapat meningkatkan nilai bisnis melalui peningkatan arus kas dan laba bersih (Park et al., 2015). Dengan demikian, pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapat dikurangi dengan meminimalkan beban pajak (Nurfauzi & Firmansyah, 2018).

Mengambil keputusan dan merencanakan penghindaran pajak adalah dua bagian penting dari peran manajer puncak (Hsieh et al., 2018). Kemampuan manajerial suatu perusahaan menunjukkan seberapa mudah manajer melihat bisnis, lingkungan, dan peluang, sehingga manajer dapat melakukan *tax avoidance* (Koester et al., 2017). Mengelola sumber daya perusahaan dengan menghasilkan *output* yang tinggi adalah bukti kemampuan manajemen yang baik (Syarli, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Syarli (2022); Saragih et al., (2021) mendapati bahwa kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena mereka biasanya memiliki banyak pengetahuan dan dapat memanfaatkan setiap peluang untuk menghindari pajak. Berbeda dengan penelitian Hasanah & Widiastuti (2022); Aristyatama & Bandiyono (2021); Prakosa & Sari (2019), menemukan bahwa kemampuan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin besar kemampuan manajer untuk mengendalikan sumber daya perusahaan dengan efisien, semakin kecil kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena manajer lebih meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan teori keagenan, agen yaitu manajer mempunyai informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada pemegang saham yang mungkin memiliki potensi melakukan penghindaran pajak untuk mencapai tujuan mereka (Laksono & Firmansyah, 2020). Hal ini menunjukkan kemampuan manajer untuk meningkatkan penghindaran pajak (Akbari et al., 2018; Koester et al., 2017). Namun, disisi lain manajer dengan kemampuan yang tinggi cenderung menghindari risiko yang timbul dari kegiatan penghindaran pajak, seperti sanksi, denda, dan kerusakan reputasi perusahaan (Laksono & Firmansyah, 2020) Manajer dengan kemampuan yang tinggi lebih memprioritaskan reputasi daripada tindakan agresif yang menguntungkan dalam jangka pendek, seperti menghindari pajak, yang menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat akan mengurangi tindakan penghindaran pajak (Prakosa & Sari, 2019).

Faktor selanjutnya yang dapat memberikan dampak pada penghindaran pajak adalah strategi bisnis (Sadjiarto et al., 2020; Wardani & Khoiriyah, 2018).

Sebelum memulai suatu bisnis, suatu perusahaan memerlukan strategi bisnis yang biasa dibuat oleh para manajer, dimana strategi bisnis ini mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan (Arieftiara et al., 2020). Semua operasi perusahaan akan dipengaruhi oleh strategi yang dipilih oleh perusahaan karena keputusan manajer harus sejalan dengan strategi perusahaan (Faradiza, 2019). Strategi bisnis membuat proses bisnis perusahaan menjadi lebih efektif dan menjadikan perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaingnya (Sadjiarto et al., 2020).

Strategi bisnis melakukan berbagai cara untuk mempertahankan bisnis, sehingga tidak hanya difokuskan pada perluasan pasar, peluncuran produk, dan memberikan diskon (Sadjiarto et al., 2020). Salah satu tindakan yang sering dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban-beban yang ada, termasuk beban pajak. Menurut Dhamara dan Violita (2018), perusahaan cenderung mengurangi laba sebelum pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak guna mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Kebijakan pimpinan perusahaan memungkinkan perusahaan menghindari pajak. Hal ini dilakukan perusahaan karena memiliki pemimpin yang berbeda. (Faradiza, 2019). Seorang pimpinan perusahaan mungkin saja mempunyai karakteristik sebagai *risk taker* atau *risk averter* yang dapat ditunjukkan oleh tingkat risiko perusahaan dan strategi bisnis yang dijalankan (Cahyono et al., 2016)

Sejalan dengan penelitian Ayem & Tarang (2021); Kinasih et al., (2021); Sadjiarto et al., (2020) mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena baik tipe *prospector* maupun *defender* masih belum menerapkan dengan baik strategi bisnis yang dianutnya sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Harjito et al., (2022); Pratiwi & Pramita, (2021) menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan belum dapat menetapkan pendekatan yang konsisten dalam strategi bisnis dari tahun ke tahun. Akibatnya, pendekatan yang digunakan perusahaan tidak berdampak pada tingginya praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menambahkan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Menurut Suciarti et al., (2020) menggambarkan *leverage* sebagai ukuran seberapa banyak utang digunakan perusahaan untuk pembiayaan. Utang akan menimbulkan bunga karena mengurangi pendapatan bersih perusahaan, yang akan mengurangi pajak. Beban bunga merupakan pengurang pajak jika bisnis bergantung pada utang daripada ekuitas untuk beroperasi. Penelitian terkait hubungan *leverage* dan *tax avoidance* dilakukan oleh Mustika et al., (2022); Lutfiani et al., (2021); Wahyuni et al., (2019); Mulyati et al., (2019) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk salah satu ukuran kinerja perusahaan yang menampilkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat aktiva, modal, dan penjualan selama periode waktu tertentu (Sriyono & Andesto, 2022). Profitabilitas menjadi indikator penting dalam menentukan pengenaan pajak (Hasanah & Widiastuti, 2022). Dengan demikian, laba perusahaan akan semakin besar apabila profitabilitas semakin tinggi (Simorangkir & Sari, 2022). Jadi, bisnis dengan profitabilitas tinggi akan lebih suka menghindari pajak untuk menjaga laba stabil. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika et al., (2022); Hasanah & Widiastuti (2022); Syarli (2022) yang mendapati bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sampai saat ini, fenomena *tax avoidance* masih layak untuk menjadi subjek penelitian. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti juga mempertimbangkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Saragih et al. (2021), yang menampilkan keterbaruan pemilihan proksi *tax avoidance* dengan menggunakan *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD). Penambahan satu variabel independen yaitu strategi bisnis serta variabel kontrol yaitu *leverage* dan profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menentukan kewajiban pajak perusahaan dan *leverage* dalam menentukan besarnya pembiayaan utang yang menjadi beban kena pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kemampuan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah strategi bisnis memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut ini adalah tujuan penelitian :

1. Guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kemampuan manajerial terhadap *tax avoidance*
2. Guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan beberapa manfaat, termasuk :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya tentang perpajakan, dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh strategi bisnis dan kemampuan manajerial terhadap *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah untuk memberikan masukan dalam penanganan undang-undang perpajakan di Indonesia guna memperkecil *tax avoidance* perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada *tax avoidance* yang berdampak pada penurunan penerimaan negara di Indonesia.

b. Bagi Investor

Dimungkinkan untuk memberikan informasi tambahan bagi para investor untuk mengenal perusahaan berdasarkan kemampuan manajemen dan stragegi bisnis, apakah berpengaruh pada

penghindaran pajak. Dengan demikian, para investor dapat mendapatkan informasi lebih mendalam sebelum memilih perusahaan untuk menanamkan modal atau berinvestasi, sehingga mereka dapat mengurangi dampak negatif yang dialami oleh investor.